



## Bupati Bekasi

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2011

### TENTANG

#### KRITERIA PENILAIAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi

4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
9. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.
11. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak.

## BAB II

### KRITERIA PENILAIAN Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan.

#### Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. kecamatan dan Kelurahan./Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.
- b. keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian penerimaan sebagaimana huruf a di atas, diberikan bobot sebesar 10 %.
- c. keberhasilan pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %.
- d. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 20 %.
- e. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %.

#### Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :

1. sampai dengan bulan Juni	:	100 poin
2. sampai dengan bulan Juli	:	90 poin
3. sampai dengan bulan Agustus	:	80 poin
4. sampai dengan bulan September	:	70 poin

5. sampai dengan bulan Oktober : 60 poin  
 6. sampai dengan bulan Nopember : 50 poin  
 7. sampai dengan bulan Desember : 40 poin
- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan :
- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. pencapaian di atas 90 %          | : 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 % | : 80 poin  |
| 3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 % | : 60 poin  |
| 4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : 40 poin  |
| 5. pencapaian 70 % s/d 75 %         | : 20 poin  |
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan :
- |  |            |
|--|------------|
| 1. pencapaian 80 % keatas/ (tidak ada tunggakan) | : 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 75 % s/d 80 %              | : 85 poin  |
| 3. pencapaian di atas 70 % s/d 75 %              | : 70 poin  |
| 4. pencapaian di atas 65 % s/d 70 %              | : 55 poin  |
| 5. pencapaian di atas 60 % s/d 65 %              | : 40 poin  |
| 6. pencapaian di atas 55 % s/d 60 %              | : 25 poin  |
| 7. pencapaian di atas 50 % s/d 55 %              | : 10 poin  |
| 8. pencapaian s/d 50 %                           | : 5 poin   |
- d. Pengelolaan administrasi :
- |        |            |
|--------|------------|
| baik   | : 100 poin |
| sedang | : 75 poin  |
| kurang | : 50 poin  |
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 20 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini.

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

### BAB IV

#### PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

##### Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari Instansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah pada akhir bulan Desember.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kemudian.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 17 Februari 2011

f. d. BUPATI BEKASI  
  
H. SA'DUDDIN


## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 5  
 TANGGAL : 17 Februari 2011  
 TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010

## PENGELOMPOKAN KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010

NO.	KELOMPOK	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KETERANGAN
1	KELOMPOK I (S.D. 1.000.000.000)	1 BOJONG MANGU 2 CABANG BUNGIN 3 TAMBELANG 4 SUKAKARYA 5 SUKATANI 6 KEDUNG WARINGIN	531.445.406 535.068.639 628.764.855 652.049.659 728.894.482 737.551.799	
7	KELOMPOK II (DI ATAS 1.000.000.000 S.D. 2.000.000.000)	1 MUARA GEMBONG 2 SUKAWANGI 3 KARANG BAHAGIA 4 CIBARUSAH 5 PEBAYURAN	1.053.123.419 1.070.536.231 1.157.780.640 1.177.949.587 1.312.032.183	
12	KELOMPOK III (DI ATAS 2.000.000.000 S.D. 3.000.000.000)	1 CIKARANG PUSAT 2 SERANG BARU 3 CIKARANG TIMUR 4 TAMBUN UTARA 5 S E T U	2.145.365.609 2.179.455.371 2.389.245.954 2.682.058.261 2.910.243.907	
17	KELOMPOK IV (DI ATAS 3.000.000.000)	1 TARUMAJAYA 2 CIBITUNG 3 CIKARANG BARAT 4 BABELAN 5 CIKARANG UTARA 6 CIKARANG SELATAN 7 TAMBUN SELATAN	3.406.536.909 3.482.114.985 3.528.431.313 3.598.604.220 3.915.314.844 5.891.541.475 8.334.915.678	
			54.049.025.426	

f. d - BUPATI BEKASI - .



S. H. SA'DUDDIN

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 5  
TANGGAL : 17 Februari 2011

TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010

## PENGELUARAN KELURAHAN/DESA BERDASARKAN BESARNYA POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010


NO.	KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KETERANGAN
1	KELOMPOK I (s.d. 60.000.000)	1 SINDANG SARI 2 SUKAWANGI 3 SETIA LAKSANA 4 KARANG HARUM 5 KARANGHAUR 6 SINDANG JAYA 7 SUKAKARSA 8 SUMBERURIP 9 DANAU INDAH 10 SUKARAJA 11 LEGGAH JAYA	CABANG BUNGIN SUKAWANGI CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN PEBAYURAN CABANG BUNGIN SUKAKARYA PEBAYURAN CIKARANG BARAT TAMBELANG CABANG BUNGIN	36.887.205 41.402.761 42.244.200 45.957.450 48.809.191 50.091.031 50.256.400 53.419.324 55.501.608 56.255.423 56.573.443	
12	KELOMPOK II (DI ATAS 60.000.000 S.D. 75.000.000)	1 KERTASARI 2 SETIA JAYA 3 SUKA MUKTI 4 SUKA BUNGAH 5 RIDO MANAH 6 KERTAJAYA 7 SUKAWIJAYA 8 SUKAMURNI 9 SUKARUKUN	PEBAYURAN CABANG BUNGIN BOJONG MANGU BOJONG MANGU CIBARUSAH PEBAYURAN TAMBELANG SUKAKARYA SUKATANI	60.534.470 62.369.289 63.195.266 63.783.350 70.279.190 71.859.857 71.867.574 74.580.431 74.666.593	
21	KELOMPOK III (DI ATAS 75.000.000 S.D. 90.000.000)	1 SUKAMANTRI 2 JAYA LAKSANA 3 SUKABUDI 4 MEKAR JAYA 5 MEDAL KRESNA 6 SUKARAPIH 7 SUKADARMA 8 SUKAMAKMUR 9 KARANG SENTOSA 10 KARANG INDAH 11 KARANG BAHAGIA 12 KARANG MEKAR	TAMBELANG CABANG BUNGIN SUKAWANGI KEDUNG WARINGIN BOJONG MANGU TAMBELANG SUKATANI SUKAKARYA KARANG BAHAGIA BOJONG MANGU KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN	75.517.214 75.849.267 77.349.597 77.854.570 78.183.072 78.681.168 79.773.597 80.540.431 84.726.208 87.679.310 88.085.516 88.534.035	
33	KELOMPOK IV (DI ATAS 90.000.000 S.D. 105.000.000)	1 LABAN SARI 2 KARANGJAYA 3 KARANG MULYA 4 KARANGHARJA 5 SRIMUKTI 6 SUKAASIH 7 SUKARAHAYU 8 SUKAKARYA 9 SUKAINDAH	CIKARANG TIMUR PEBAYURAN BOJONG MANGU PEBAYURAN TAMBUN UTARA SUKATANI TAMBELANG SUKAKARYA SUKAKARYA	91.872.634 92.605.619 92.848.728 96.505.153 96.918.503 101.100.754 102.965.646 104.180.515 104.673.120	
42	KELOMPOK V (DI ATAS 105.000.000 S.D. 115.000.000)	1 BANTARSARI 2 KEDUNG WARINGIN 3 JAYABAKTI 4 LEGGAH SARI 5 SUMBERREJA 6 PTI. SEDERHANA 7 GANDA MEKAR	PEBAYURAN KEDUNG WARINGIN CABANG BUNGIN CABANG BUNGIN PEBAYURAN MUARA GEMBONG CIKARANG BARAT	105.289.472 105.395.868 105.429.172 105.625.032 105.742.341 105.834.092 106.262.060	

NO.	KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KETERANGAN
50		9 SUKABAKTI	TAMBELANG	111.159.531	
51		10 SUKAHURIP	SUKATANI	111.794.066	
52		11 SUMBERSARI	PEBAYURAN	112.431.421	
53		12 SUKAMANAH	SUKATANI	113.538.993	
54		13 SARIMUKTI	CIBITUNG	114.376.447	
55		14 TANJUNG SARI	CIKARANG UTARA	114.870.346	
56	KELOMPOK VI (DI ATAS 115,000,000 S.D. 130,000,000)	1 KARANG SETIA	KARANG BAHAGIA	115.884.372	
57		2 BANJAR SARI	SUKATANI	115.911.864	
58		3 BOJONG SARI	KEDUNG WARINGIN	116.042.462	
59		4 SUKA JADI	SUKAKARYA	116.860.667	
60		5 WIBAWA MULYA	CIBARUSAH	117.350.636	
61		6 JAYA SAKTI	MUARA GEMBONG	117.660.816	
62		7 KARANGREJA	PEBAYURAN	117.809.053	
63		8 KARANG RAHAYU	KARANG BAHAGIA	120.141.672	
64		9 SUKALAKSANA	SUKAKARYA	120.958.095	
65		10 PTI. MEKAR	MUARA GEMBONG	121.282.421	
66		11 KARANG ANYAR	KARANG BAHAGIA	123.939.900	
67		12 SRIJAYA	TAMBUN UTARA	125.864.026	
68	KELOMPOK VII (DI ATAS 130,000,000 S.D. 145,000,000)	1 PAHLAWAN SETIA	TARUMAJAYA	130.620.346	
69		2 SUKAMULYA	SUKATANI	132.108.615	
70		3 SUKAMAJU	TAMBELANG	132.318.299	
71		4 BANTARJAYA	PEBAYURAN	133.681.018	
72		5 PASIR RANJI	CIKARANG PUSAT	135.022.511	
73		6 SIRNA JATI	CIBARUSAH	136.077.550	
74		7 KARANG MUKTI	KARANG BAHAGIA	136.542.307	
75		8 RIDO GALIH	CIBARUSAH	137.420.841	
76		9 HARJA MEKAR	CIKARANG UTARA	138.780.290	
77		10 CIBARUSAH JAYA	CIBARUSAH	138.832.544	
78		11 PANTAI HURIP	BABELAN	139.104.149	
79		12 KERTAMUKTI	CIBITUNG	139.382.998	
80		13 SIRNAJAYA	SERANG BARU	139.729.778	
81		14 SRIMAHİ	TAMBUN UTARA	142.892.297	
82		15 SUKADAYA	SUKAWANGI	143.823.436	
83	KELOMPOK VIII (DI ATAS 145,000,000 S.D. 170,000,000)	1 BOJONG MANGU	BOJONG MANGU	145.755.680	
84		2 SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA	145.953.664	
85		3 NAGA CIPTA	SERANG BARU	149.723.046	
86		4 KARANGPATRI	PEBAYURAN	150.841.462	
87		5 SUKARINGIN	SUKAWANGI	152.623.539	
88		6 JATTIWANGI	CIKARANG BARAT	153.432.269	
89		7 PTI. BAHAGIA	MUARA GEMBONG	156.293.305	
90		8 MUKTIWARI	CIBITUNG	159.241.569	
91		9 CIKEDOKAN	CIKARANG BARAT	161.565.348	
92		10 KEDUNG JAYA	BABELAN	161.629.688	
93		11 KARANGSEGAR	PEBAYURAN	162.503.802	
94		12 KARANG BARU	CIKARANG UTARA	162.813.787	
95		13 GANDA SARI	CIKARANG BARAT	169.385.503	
96	KELOMPOK IX (DI ATAS 170,000,000 S.D. 200,000,000)	1 SUKAJAYA	CIBITUNG	171.173.195	
97		2 KARANG SARI	CIKARANG TIMUR	171.817.497	
98		3 SUKAMEKAR	SUKAWANGI	175.080.646	
99		4 RAGAMANUNGGA	SETU	178.051.531	
100		5 MUARA BAKTI	BABELAN	180.345.013	
101		6 SAMUDRA JAYA	TARUMAJAYA	182.328.811	
102		7 SRIAMUR	TAMBUN UTARA	183.922.392	
103		8 CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH	184.022.509	
104		9 PTI. BAKTI	MUARA GEMBONG	184.767.196	
105		10 JAYA MULYA	SERANG BARU	186.566.548	
106		11 WANGUN HARJA	CIKARANG UTARA	186.945.777	
107		12 SUKA SEJATI	CIKARANG SELATAN	193.107.203	
108		13 KARANG SAMBUNG	KEDUNG WARINGIN	194.612.134	
109		14 CILANGKARA	SERANG BARU	195.418.435	

NO.	KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KETERANGAN
111	(DI ATAS 200,000,000	2 PASIR TANJUNG	CIKARANG PUSAT	204.455.494	
112	S.D. 240,000,000)	3 HEGAR MANAH	CIKARANG TIMUR	204.961.441	
113		4 CIBENING	SETU	208.389.964	
114		5 KARANG SATU	KARANG BAHAGIA	212.801.665	
115		6 MUKTI JAYA	SETU	214.963.247	
116		7 CILEDUK	SETU	219.075.801	
117		8 NAGASARI	SERANG BARU	219.824.921	
118		9 KEDUNG PENGAWAS	BABELAN	223.109.243	
119		10 SUKAKERTA	SUKAWANGI	228.599.056	
120		11 KERTA RAHAYU	SETU	230.203.048	
121		12 BUNI BAKTI	BABELAN	230.817.720	
122	KELOMPOK XI	1 JATI BARU	CIKARANG TIMUR	244.251.675	
123	(DI ATAS 240,000,000	2 TAMAN RAHAYU	SETU	247.082.582	
124	S.D. 280,000,000)	3 JAYA SAMPURNA	SERANG BARU	247.520.569	
125		4 SUKATENANG	SUKAWANGI	251.657.196	
126		5 MEKAR WANGI	CIKARANG BARAT	254.942.915	
127		6 KARANG RAHARJA	CIKARANG UTARA	257.031.250	
128		7 SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA	259.424.129	
129		8 TAMAN SARI	SETU	265.386.103	
130		9 CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR	270.446.361	
131		10 CIKARAGEMAN	SETU	272.388.227	
132		11 PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA	273.225.786	
133		12 SUKARAYA	KARANG BAHAGIA	275.659.000	
134		13 SETIA MULYA	TARUMAJAYA	277.257.411	
135	KELOMPOK XII	1 WALUYA	CIKARANG UTARA	287.105.603	
136	(DI ATAS 280,000,000	2 LUBANG BUAYA	SETU	292.248.373	
137	S.D. 400,000,000)	3 SETIA DARMA	TAMBUN SELATAN	299.050.220	
138		4 CIJENGKOL	SETU	308.831.217	
139		5 CICAU	CIKARANG PUSAT	325.389.579	
140		6 BABELAN KOTA	BABELAN	342.294.100	
141		7 SUKAMAHY	CIKARANG PUSAT	345.321.475	
142		8 LAMBANG JAYA	TAMBUN SELATAN	349.380.500	
143		9 KALI JAYA	CIKARANG BARAT	353.454.620	
144		10 SUKA SARI	SERANG BARU	360.366.336	
145		11 PTI. HARAPAN JAYA	MUARA GEMBONG	367.285.589	
146		12 JEJALEN JAYA	TAMBUN UTARA	374.827.904	
147		13 TANJUNG BARU	CIKARANG TIMUR	375.996.892	
148		14 SEGARA JAYA	TARUMAJAYA	378.275.551	
149		15 SINDANG MULYA	CIBARUSAH	393.966.317	
150	KELOMPOK XIII	1 TRIDAYA SAKTI	TAMBUN SELATAN	431.026.544	
151	(DI ATAS 400,000,000	2 CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA	432.959.175	
152	S.D. 525,000,000)	3 JATI REJA	CIKARANG TIMUR	436.120.299	
153		4 BURANGKENG	SETU	473.623.814	
154		5 CIANTRA	CIKARANG SELATAN	475.477.004	
155		6 HEGAR MUKTI	CIKARANG PUSAT	476.401.616	
156		7 PASIR GOMBONG	CIKARANG UTARA	482.637.084	
157		8 SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	498.385.050	
158		9 SUKA DANAU	CIKARANG BARAT	499.448.398	
159		10 TELAGA ASIH	CIKARANG BARAT	502.094.449	
160		11 TAMBUN	TAMBUN SELATAN	505.613.453	
161		12 SIMPANGAN	CIKARANG UTARA	507.140.428	
162		13 SEGARA MAKMUR	TARUMAJAYA	509.767.358	
163		14 TELAJUNG	CIKARANG BARAT	523.205.038	
164	KELOMPOK XIV	1 CIBUNTU	CIBITUNG	538.523.517	
165	(DI ATAS 525,000,000	2 KARANG ASIH	CIKARANG UTARA	540.980.079	
166	S.D. 900,000,000)	3 SETIA ASIH	TARUMAJAYA	543.473.251	
167		4 SERANG	CIKARANG SELATAN	564.675.067	
168		5 SERTA JAYA	CIKARANG TIMUR	593.779.155	
169		6 JAYA MUKTI	CIKARANG PUSAT	658.774.934	
170		7 WANAJAYA	CIBITUNG	672.942.770	
171		8 SUKARAGAM	SERANG BARU	680.305.738	

NO.	KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KETERANGAN
173		10 TELAGA MURNI	CIKARANG BARAT	749.139.105	
174		11 SUKAESMI	CIKARANG SELATAN	753.044.431	
175		12 MEKAR MUKTI	CIKARANG UTARA	804.051.025	
176		13 KEBALEN	BABELAN	856.755.422	
177	KELOMPOK XV (DI ATAS 900,000,000)	1 SETIA MEKAR	TAMBUN SELATAN	1.026.649.496	
178		2 PASIR SARI	CIKARANG SELATAN	1.038.038.504	
179		3 LAMBANG SARI	TAMBUN SELATAN	1.060.496.351	
180		4 MANGUN JAYA	TAMBUN SELATAN	1.083.841.762	
181		5 PUSAKA RAKYAT	TARUMAJAYA	1.111.588.395	
182		6 BAHAGIA	BABELAN	1.262.707.278	
183		7 SUMBER JAYA	TAMBUN SELATAN	1.297.246.899	
184		8 KARANG SATRIA	TAMBUN UTARA	1.352.255.346	
185		9 JATI MULYA	TAMBUN SELATAN	1.569.609.370	
186		10 WANASARI	CIBITUNG	1.686.474.489	
187		11 CIBATU	CIKARANG SELATAN	2.368.814.216	
		JUMLAH		54.049.025.426	

f. D BUPATI BEKASI ▶



H. SA'DUDDIN